

**PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT DI KOTA PADANG
PANJANG MELALUI PENGADILAN NEGERI DIBANDINGKAN
MELALUI KERAPATAN ADAT NAGARI (K.A.N)**

SKRIPSI



**Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

Disusun oleh :

Nama : Reno Apriwita

NIM : 20130610441

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2017**

**PANJANG MELALUI PENGADILAN NEGERI DIBANDINGKAN
MELALUI KERAPATAN ADAT NAGARI (K.A.N)
SKRIPSI**



**Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

Disusun oleh :
Nama : Reno Apriwita
NIM : 20130610441

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2017**



Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Reno Apriwita

NIM : 20130610441

Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang saya susun dengan judul "Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Kota Padang Panjang Melalui Pengadilan Negeri Dibandingkan Melalui Kerapatan Adat Nagari (K.A.N)" ini, secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Jika kemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya sanggup menerima segala sanksi sesuai dengan Undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 9 Februari 2017

Yang Menyatakan



kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.”

(QS. Al-Insyirah,6-8)

Man Jadda Wajada

(Siapa bersungguh-sungguh pasti berhasil)

Man Shabara Zhafira

(Siapa yang bersabar pasti beruntung)

Man Sara Ala Darbiwashala

(Siapa yang menapaki jalan-Nya akan sampai ke tujuan)

PERSEMBAHAN



Dengan mengucap rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT,
terimakasih atas segala nikmat yang berupa kemudahan dan kelancaran dalam
penulisan skripsi ini yang telah dipersembahkan.

Kepada:

Kedua orang tua
Ayah Edwin Yusak
Dan
Ibu Miswita, A.Md.
Kakak Kakak Ku Tercinta
Nova Lini
Yudy Setiawan
Meila Zuwari Negara
Seluruh Keluarga Besar
Dan
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

4. Bapak Dr. Trisno Raharjo, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta selaku ketua tim penguji.
5. Bapak Leli Joko Suryono SH. M. Hum, selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Endang Heriyani, SH. M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II, dengan penuh kesabaran membimbing dan banyak memberikan petunjuk dan pengarahan kepada penulis.
6. Seluruh dosen dan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
7. Angku M.A. Datuak Sasarajo selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari Lareh Nan Panjang dan Angku Datuak Batuah Nan Sati selaku Wakil Ketua Kerapatan Adat Nagari Lareh Nan Panjang yang telah memberikan informasi dan membagikan ilmunya kepada penulis untuk mempermudah menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Delfian Sutan Sidi Bagindo selaku Sekretaris dan Angku A. J. Datuak Endah Kayo Nan Kuniang selaku Ketua badan Musyawarah Kerapatan Adat Nagari Lareh Nan Panjang yang telah memberikan informasi dan membagikan ilmunya kepada penulis untuk mempermudah penulis menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Khairul Findra APtnh selaku Kasi Sengketa Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan Kota Padang Panjang dan seluruh staf dan pegawai Kantor Pertanahan Kota Padang Panjang yang telah membantu penulis

penelitian di kirim via email.

10. Bapak Hakim Alvin R Nur Luis selaku Hakim Pengadilan Negeri Kota Padang Panjang yang telah memberikan informasi dan membagikan ilmunya kepada penulis untuk mempermudah penulis menyelesaikan skripsi ini.
11. Bapak Nurwil selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Kota Padang Panjang yang telah memberikan informasi dan membagikan ilmunya kepada penulis dan kesabarannya, bantuan, dukungan penuh untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Wan Ir (Firman S.Sn M.Si) terimakasih untuk bantuan, dukungan penuh untuk penulis. Yang selalu menjadi tempat berdiskusi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang selalu memberikan semangat dan membantu mencari buku ketika penulis mengalami kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Kakak Meila Zuwari Negara, mas Nurkholis, Rama yang selalu support, bantuan dukungan penuh untuk penulis menyelesaikan skripsi ini dan selalu sabar menjadi teman berdiskusi dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Agung Ilhami Gunarsa terima kasih sudah memotivasi selama kuliah.
15. Anak Kontrakan Mpok Yuhuuuu, Syaila, Ami , Heny, Airin, Dewi, Cidek, nenek Nurlaila teman dari awal masuk kuliah, semangat untuk kita semua.

16. Teman Teman Senyumanmu, Mahendra, Adit, Affan, Aksa, Pipit, Meylani, Rizal, Galang, Sela, Tata teman dari awal masuk kuliah, semangat untuk kita semua.
17. Teman-teman LLB, Nurita, Galang, Dima, Fara, Elfira, Eka, Eja, Lutfi, Mahendra, terimakasih untuk bantuan dan motivasinya. Kita berjuang bersama demi gelar S.H dan cepat kepelaminan.
18. Serta seluruh teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2013. Sampai bertemu dilain kesempatan teman teman.

Semoga kebaikan yang telah mereka berikan medapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis menyadari sebagai manusia tidak luput dari kekurangan dan keterbatasan dalam pembuatan skripsi ini, oleh karena itu kritik dan saran akan diterima dengan lapang dada untuk perbaikannya. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 1 Maret 2017

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
UCAPAN TERIMAKASIH	vii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	I
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Tinjauan Umum Tanah Ulayat	6
1. Pengertian Tanah Ulayat	6
2. Jenis-Jenis Tanah Ulayat	6
3. Asas-Asas Tanah Ulayat	8

5. Fungsi dan Kedudukan Tanah Ulayat	10
B. Tinjauan Umum Hak Ulayat	11
1. Pengertian Hak Ulayat	11
2. Subjek Hak Ulayat	14
3. Objek Hak Ulayat	15
4. Asas-Asas Tanah Hak Ulayat	15
5. Hak Ulayat dalam Adat Minangkabau	16
6. Hak Ulayat dalam Hukum Tanah Nasional	20
7. Pengertian Hukum Adat	21
C. Tinjauan Umum Mekanisme Penyelesaian Sengketa	22
1. Pengertian Penyelesaian Sengketa	22
2. Bentuk Penyelesaian Sengketa	23
3. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tanah di Hukum Adat Minangkabau	37
D. Tinjauan Umum Kerapatan Adat Nagari	39
1. Pengertian Kerapatan Adat Nagari	39
2. Tugas dan Fungsi Kerapatan Adat Nagari (KAN)	39
3. Kewenangan dan Peran Kerapatan Adat Nagari (KAN)	41
BAB III. METODE PENELITIAN	43
A. Jenis Penelitian	44
B. Sumber Data	45

D. Teknik Analisis Data	48
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 50	
A. Hasil Penelitian 50	
1. Asal Usul Aturan Adat Minangkabau 50	
2. Peranan Ninik Mamak atau Penghulu Dalam Melestarikan dan Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat 51	
3. Faktor Penyebab Terjadinya Sengketa Tanah Ulayat Didalam Masyarakat Hukum Adat Minangkabau Di Kota Padang Panjang 53	
4. Upaya yang Dilakukan Dari Pihak Badan Pertahanan Nasional Kota Padang Panjang Untuk Mengatasi Masalah Sengketa Tanah Ulayat 60	
5. Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Dalam Masyarakat Adat Minangkabau Melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN)..... 66	
6. Tahap-Tahap Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di KAN Lareh Nan Panjang 68	
7. Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Dalam Masyarakat Adat Minangkabau Melalui Pengadilan Negeri Kota Padang Panjang 70	
B. Pembahasan 74	
1. Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Kerapatan Adat Nagari (KAN) 74	

Panjang	76
3. Perbedaan Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat antara Kerapatan Adat Nagari dan Pengadilan Negeri	81
4. Persamaan Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat antara Kerapatan Adat Nagari dan Pengadilan Negeri	88
5. Faktor Penyebab Masyarakat Adat Membawa Perkara ke Pengadilan Negeri	89
BAB V. PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN	98